



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-13/MBU/09/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK  
NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara terutama pada penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara atas upaya dalam menjalankan penugasan Pemerintah atau karena keadaan kahar (*force majeure*) yang bersifat nasional/lokal, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja, perlu melakukan penataan kembali atas sistem remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
  8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583);
  9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. Nomor PER-02/MBU/06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 952);
- b. Nomor PER-01/MBU/06/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 873);
- c. Nomor PER-06/MBU/06/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 727);
- d. Nomor PER-01/MBU/05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 631);
- e. Nomor PER-12/MBU/11/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583)

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran BAB I Huruf D, BAB II Huruf A, BAB II Huruf B angka 1 dan angka 2, BAB II Huruf E, dan BAB III angka 1 dan angka 2 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2021

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1098



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER- 13/MBU/09/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR  
PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN  
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN  
DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I  
PENDAHULUAN

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
6. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7. Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Persero.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perum.
9. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMN sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi BUMN.
11. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN.
12. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, selain Gaji/Honorarium.
13. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
16. Insentif Khusus adalah Penghasilan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai penghargaan atas upaya dalam menjalankan penugasan Pemerintah atau karena keadaan kahar (*force majeure*) yang bersifat nasional/lokal, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja.

17. Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran-ukuran tertentu yang merupakan target-target yang terukur dan harus dicapai oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perusahaan.
18. Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*) adalah salah satu bentuk Tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.



BAB II  
PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN  
PENGAWAS BUMN

A. JENIS PENGHASILAN

1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri:
  - a. Gaji
  - b. Tunjangan yang terdiri atas:
    - 1) Tunjangan hari raya;
    - 2) Tunjangan perumahan;
    - 3) Asuransi purna jabatan.
  - c. Fasilitas yang terdiri atas:
    - 1) Fasilitas kendaraan;
    - 2) Fasilitas kesehatan;
    - 3) Fasilitas bantuan hukum; dan
  - d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus.
2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat terdiri:
  - a. Honorarium;
  - b. Tunjangan yang terdiri atas:
    - 1) Tunjangan hari raya;
    - 2) Tunjangan transportasi;
    - 3) Asuransi purna jabatan.
  - c. Fasilitas yang terdiri atas:
    - 1) Fasilitas kesehatan;
    - 2) Fasilitas bantuan hukum; dan
  - d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus.

B. GAJI/HONORARIUM

1. GAJI DIREKSI

Anggota Direksi BUMN diberikan Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Gaji Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:

- 1) Wakil Direktur Utama: 90% (sembilan puluh persen) dari Gaji Direktur Utama; dan
  - 2) Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- c. Dihapus.
- d. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan.
- e. Bagi BUMN Induk (Holding), Gaji Direktur Pelaksana dihitung menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka sebelum konsolidasi setara Direktur Utama.
- f. Besarnya Gaji anggota Direksi BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- g. Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi BUMN untuk tahun tertentu, maka penetapan besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
- h. Perhitungan komposisi besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b ini mulai berlaku untuk penetapan Gaji tahun buku 2022.

## 2. HONORARIUM DEWAN KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:
- 1) Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
  - 2) Wakil Komisaris Utama/Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama; dan
  - 3) Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas: 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf g, mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas BUMN.

#### E. TANTIEM/INSENTIF KINERJA/INSENTIF KHUSUS

##### 1. Tantiem/Insentif Kinerja

- a. BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan, apabila:
  - 1) opini yang diterbitkan oleh auditor adalah paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
  - 2) realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70 (tujuh puluh). Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan beban/keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau faktor di luar pengendalian Direksi;
  - 3) capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen). Pencapaian dimaksud tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi;
  - 4) kondisi perusahaan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk perusahaan dalam kondisi rugi, atau perusahaan tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung. Kerugian tersebut tidak memperhitungkan faktor di luar pengendalian Direksi; dan
  - 5) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2), angka 3), dan angka 4) di atas, dinyatakan dalam Laporan Tahunan BUMN dan disetujui oleh RUPS/Menteri.
- b. Dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*).
- c. Tantiem/IK merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP tahun tersebut, kecuali untuk LTI dapat tidak dianggarkan terlebih dahulu.
- d. Anggaran Tantiem/IK harus dikaitkan dengan target-target KPI sesuai dengan RKAP tahun yang bersangkutan.
- e. Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta

mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan.

- f. Apabila pemberian Tantiem/IK sebagaimana dimaksud dalam huruf d melebihi anggaran Tantiem/IK dalam RKAP maka kekurangan anggaran dimaksud diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang bersangkutan.
- g. Penetapan anggaran Tantiem/IK, menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- h. Khusus untuk BUMN Terbuka, sebelum mengesahkan RKAP BUMN yang bersangkutan, Dewan Komisaris harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan anggaran Tantiem.
- i. Perhitungan Tantiem/IK menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- j. Dengan memperhatikan kinerja Perusahaan dan/atau kondisi khusus bisnis Perusahaan, Menteri dapat menetapkan Tantiem/IK yang berbeda dengan hasil perhitungan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf i.
- k. Dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan dan/atau kemampuan keuangan perusahaan dan/atau faktor-faktor lain yang relevan, RUPS/Menteri dapat menetapkan Tantiem/IK yang lebih rendah dari perhitungan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf i.
- l. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem/IK disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
- m. RUPS/Menteri dapat mempertimbangkan pemberian LTI kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagai bagian dari Tantiem yang dari segi kinerja dan tata kelolanya telah mendekati *international best practice*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) LTI diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - a) menyelaraskan kepentingan pengelola perusahaan (anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) dengan

pemegang saham/pemilik modal sesuai dengan *international best practices*;

- b) memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
  - c) memberikan penghargaan atas upaya untuk menjaga dan/atau meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang termasuk dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi Persero Terbuka; atau
  - d) mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia (*world class company*) dengan selalu membandingkan kinerja dan tata kelolanya dengan *international best practices*;
- 2) perhitungan besarnya LTI dilakukan dengan pendekatan total biaya tahunan Direktur Utama atau Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yaitu dengan membandingkannya dengan biaya tahunan Direktur Utama atau Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang menjadi acuan (*benchmark*), berdasarkan hasil kajian konsultan independen yang berkompeten di bidangnya;
- 3) konsultan independen sebagaimana dimaksud dalam angka 2), penunjukannya dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan menggunakan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa perusahaan;
- 4) perusahaan yang menjadi *benchmark* sebagaimana dimaksud dalam angka 2), dapat berupa perusahaan berkelas dunia di dalam negeri atau di regional Asia Tenggara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) memiliki skala usaha yang dapat dianggap setara dengan BUMN yang bersangkutan;
  - b) mempunyai usaha inti (*core business*) yang sejenis, atau tidak sejenis tetapi dapat dianggap memiliki skala jabatan (skala usaha dan kompleksitas usaha) yang sama dengan BUMN yang bersangkutan; dan
  - c) diketahui data kinerjanya, terutama yang berkaitan dengan indikator-indikator strategis, dan data biaya tahunan Direktur Utama atau Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi BUMN yang bersangkutan.

- 5) penentuan besaran LTI berdasarkan pada hasil perhitungan yang lebih rendah antara:
    - a) total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direktur Utama (kecuali biaya perjalanan dinas), maksimal dihitung berdasarkan percentile 85% (delapan puluh lima persen) terhadap perusahaan *benchmark/P* (85); atau
    - b) total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (kecuali biaya perjalanan dinas), maksimal dihitung berdasarkan percentile 100% (seratus persen) terhadap perusahaan *benchmark/P* (100);
  - 6) dalam hal perusahaan yang menjadi *benchmark* adalah BUMN maka pembandingannya menggunakan total biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) huruf b);
  - 7) RUPS/Menteri menetapkan besaran LTI berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang didasarkan pada hasil kajian konsultan sebagaimana dimaksud dalam angka 2).
- n. LTI untuk Persero Terbuka diberikan dalam bentuk:
- 1) saham bonus bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen dan tidak mengakibatkan terdilusinya kepemilikan saham Negara pada Persero Terbuka dimaksud (tidak menerbitkan saham baru), dengan ketentuan saham bonus tersebut harus *di-locked up*, hingga anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti; dan/atau
  - 2) tabungan tunai yang nilainya dikaitkan dengan harga saham perusahaan bagi Komisaris Independen yang *di-escrow*, hingga anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti.
- o. LTI untuk Persero Tertutup dan Perum diberikan dalam bentuk tabungan tunai yang *di-escrow*, hingga anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang bersangkutan berakhir masa tugasnya.
- p. LTI yang diberikan dalam bentuk tabungan tunai yang *di-escrow*, besaran definitifnya ditetapkan oleh RUPS/Menteri pada saat anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhenti, dengan memperhitungkan capaian kinerja.

- q. Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, besaran LTI disesuaikan dengan masa jabatan yang efektif yang bersangkutan.
- r. Apabila dalam RKAP tahun yang bersangkutan belum ditetapkan anggaran LTI, RUPS/Menteri menetapkan realisasi LTI sebagai beban biaya tahun buku berikutnya atau sebagai beban biaya yang diamortisasi hingga akhir masa tugas anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.

## 2. Insentif Khusus

- a. Dalam hal BUMN tidak memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam Lampiran Bab II Huruf E angka 1, dapat dipertimbangkan pemberian Insentif Khusus kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dengan memenuhi persyaratan:
  - 1) Menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO), Proyek Strategis Nasional (PSN), atau restrukturisasi/penyehatan, dengan ketentuan:
    - a) opini yang diterbitkan oleh auditor paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
    - b) capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); atau
  - 2) Adanya keadaan kahar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
    - a) opini yang diterbitkan oleh auditor paling sedikit Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
    - b) capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- b. BUMN yang memperoleh Insentif Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- c. Besaran Insentif Khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
- d. Ketentuan mengenai rumusan perhitungan besaran Insentif Khusus diatur dengan Keputusan Menteri.
- e. Pembebanan biaya Insentif Khusus dapat menggunakan anggaran Tantiem/IK tahun buku yang bersangkutan atau dibebankan pada tahun berjalan.

3. Komposisi Tantiem/IK/Insentif Khusus

- a. Komposisi besarnya Tantiem/IK/Insentif Khusus bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN mengikuti Faktor Jabatan sebagai berikut:
  - 1) Wakil Direktur Utama: 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama;
  - 2) Anggota Direksi lainnya: 85% (delapan puluh lima persen) dari Direktur Utama;
  - 3) Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas: 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama;
  - 4) Wakil Komisaris Utama/Wakil Ketua Dewan Pengawas: 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari Direktur Utama; dan
  - 5) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.
- b. Komposisi pemberian dan perhitungan Tantiem/IK/Insentif Khusus mulai berlaku untuk perhitungan kinerja tahun buku 2020.
- c. RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta kemampuan perusahaan.
- d. Pajak Penghasilan atas Tantiem/IK/Insentif Khusus ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.



BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN, berhak atas honorarium sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN.

Jika menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu anak perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi BUMN, hanya berhak atas honorarium tertinggi dari jabatan Dewan Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi BUMN.

2. Selain Honorarium dari anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penghasilan lain yang menjadi hak anggota Direksi BUMN sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN (Tantiem dan Penghasilan lainnya), dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN kepada BUMN sebagai Penghasilan lain-lain.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

